

ANALISIS FAKTOR PENYIMPANGAN PADA KONTRAK KONSTRUKSI OLEH PENGGUNA JASA

Oleh : Anton Kristanto

Dalam kegiatan proyek konstruksi seringkali melihat sejumlah besar berbagai sumber daya, metode, dan teknologi yang ada, namun hal yang tidak kalah penting adalah adanya suatu bentuk kontrak konstruksi yang mengatur segala yang terlibat dan digunakan dalam mewujudkan keberhasilan proyek konstruksi. Kriteria kontrak konstruksi yang baik adalah kontrak konstruksi yang mengacu pada undang-undang, peraturan atau standar tertentu di masing-masing negara tempat berlangsungnya kegiatan konstruksi dan di dalamnya terdapat aturan seimbang antara hak dan kewajiban pengguna jasa serta penyedia jasa. Penelitian ini membahas tentang penyimpangan pada kontrak konstruksi oleh pengguna jasa, melalui studi literatur dan hasil dari olah data kuesioner yang dibagikan ke responden di bidang konstruksi, maka diperoleh faktor dominan pemutusan kontrak sepihak oleh pengguna jasa yang mewakili kelompok faktor kategori legal, dari faktor penyimpangan tersebut maka tindakan pencegahan yang seharusnya dilakukan pengguna jasa adalah dengan memberikan teguran tertulis terlebih dahulu dengan batas waktu tertentu yang diberikan kepada kontraktor untuk melakukan perbaikan atau menyelesaikan kewajibannya.

Kata kunci : Kontrak konstruksi, Undang-undang, faktor penyimpangan